



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 /29/ Kept. / 403.013 / 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV,V, dan VI Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembahasan dan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugas dan tanggungjawabnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/29/Kept/403.013/2016
TANGGAL : 22 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM ASISTENSI PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setdakab. Magetan
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setdakab. Magetan 2. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magetan; 3. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab. Magetan; 4. 1 orang staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan;
5.	Sekretariat/ Tim Pembantu	6 (enam) orang Staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/29/Kept/403.013/2016
TANGGAL : 22 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM ASISTENSI PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Magetan;
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setdakab. Magetan 2. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magetan; 3. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab. Magetan; 4. 1 orang staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan;
5.	Sekretariat/ Tim Pembantu	6 (enam) orang Staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/29/Kept/403.013/2016

TANGGAL : 22 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM ASISTENSI PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Magetan
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setdakab. Magetan 2. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Magetan; 3. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab. Magetan; 4. 1 orang staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan;
5.	Sekretariat/ Tim Pembantu	6 (enam) orang Staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/29/Kept/403.013/2016
TANGGAL : 22 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM ASISTENSI PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PDAM LAWU TIRTA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab. Magetan
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setdakab. Magetan 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan; 3. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab. Magetan; 4. 1 orang staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan;
5.	Sekretariat/ Pembantu Tim	6 (enam) orang Staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN V: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/29/Kept/403.013/2016
TANGGAL : 22 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM ASISTENSI PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT JATIM BANK UMKM JAWA TIMUR

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab. Magetan
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setdakab. Magetan 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan; 3. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab. Magetan; 4. 1 orang staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan;
5.	Sekretariat/ Pembantu Tim	6 (enam) orang Staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN VI: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/29/Kept/403.013/2016
TANGGAL : 22 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM ASISTENSI PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2015-2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
3.	Sekretaris	Kepala Bappeda Kabupaten Magetan
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setdakab. Magetan 2. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan; 3. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab. Magetan; 4. 1 orang staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan;
5.	Sekretariat/ Tim Pembantu	6 (enam) orang Staf pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002